



PUTUSAN

NOMOR : 109/Pdt.G/2013/PA.TBK

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tani, Tempat tinggal di Kampung Tengah, RT.02, RW.02, Desa Durai, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, sebagai **Penggugat ;**

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan nelayan, Tempat tinggal di Teluk Lebu, RT.03, RW.03, Dusun III, Desa Durai, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksinya ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2013 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun di bawah register Nomor : 109/Pdt.G/2013/PA.TBK pada hari dan tanggal itu juga, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Januari 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Nomor: 067/001/I/2009 tertanggal 8 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 109/Pdt.G/2013/PA.TBK



2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda beranak 2 (dua), sedangkan Tergugat berstatus beristri satu ;

3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighot taklik talak sebagai berikut :

Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut ;
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya ;
3. Atau saya menyakitkan badan / jasmani istri saya ;
4. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya ; kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya ;

Kepada pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam C.q Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah untuk keperluan ibadah sosial ;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kampung Tengah, RT.02, RW.02, Dusun III, Desa Durai, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, sementara Tergugat tinggal di Teluk Lebu, RT.03, RW.03, Dusun III, Desa Durai, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun ;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak ;

6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal menikah Penggugat sudah tidak merasakan keharmonisan dalam rumah tangga, yang disebabkan Tergugat tidak adil dalam memberikan kasih sayang serta perhatian terhadap istri-istrinya, dan selama menikah Tergugat lebih sering tinggal di tempat istri pertama, sementara Penggugat jarang ditemui, bahkan HP Tergugatpun sering tidak aktif. Selama menikah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bekerja sebagai petani ;



- 7 Bahwa selama menikah Penggugat berusaha untuk mengerti dengan sikap dan perilaku Tergugat tersebut, namun Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, dan Penggugat sudah mengatakan kepada Tergugat agar Tergugat mau menceraikan Penggugat ;
- 8 Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar shighot taklik talak yang pernah diucapkannya, dan Penggugat tidak ridho, serta bersedia membayar uang iwadh ;

Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Ex aequo et bono (Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai surat panggilan (relaas) Nomor: 109/Pdt.G/2013/PA.Tbk., tanggal 15 Maret 2013 dan tanggal 22 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat tetap teguh pada isi dan maksud gugatannya, dengan memberikan tambahan keterangan sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil serta penjelasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 2102094107680017, atas nama PENGGUGAT, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil



dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, tanggal 28 Juni 2012, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, serta telah di cap Pos dan dilegalisir, (bukti surat P.1) ;

2. Foto copy Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Nomor : 067/001/I/2009, seri BT, atas nama **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT**, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, selaku Pegawai Pencatat Nikah, tanggal 8 Januari 2009, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, serta telah dicap Pos dan dilegalisir (bukti surat P.2) ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing memberikan kesaksiannya di bawah sumpah sebagai berikut :

- I. SAKSI I**, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan guru SMA Negeri 1 Durai (PNS), Tempat tinggal di Kampung Tengah, RT.02, RW.02, Desa Durai, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Penggugat adalah tetangga, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Penggugat, yang menerangkan pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, yang menikah pada tahun 2009 di rumah Penggugat, dan sewaktu menikah status Penggugat adalah janda cerai mati dengan 2 (dua) orang anak, sedangkan status Tergugat adalah sedang beristri satu ;

Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah Penggugat di Kampung Tengah, Desa Durai, Kecamatan Durai, kemudian Tergugat lebih sering di rumah istri pertamanya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;

Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal menikah harmonis, setelah itu Tergugat tidak adil, dan tidak ada perhatian kepada Penggugat, yang disebabkan karena Tergugat tidak ada tanggung jawab terhadap Penggugat, Tergugat jarang pulang, lebih banyak di rumah istri pertama, dan tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Pebruari 2009, yaitu 1 (satu) bulan setelah menikah, dan Tergugat tidak pernah kembali, dan selama berpisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, dan juga tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan



pengganti nafkah oleh Penggugat, dan untuk biaya hidupnya sehari-hari Penggugat bekerja sendiri dengan bertani ;

II. SAKSI II, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal di Kampung Tengah, RT.02, RW.02, Desa Durai, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Penggugat adalah tetangga, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Penggugat, yang menerangkan pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, yang menikah di rumah Penggugat pada tahun 2009, dan sewaktu menikah status Penggugat adalah janda cerai mati dengan 2 (dua) orang anak, sedangkan Tergugat statusnya adalah sedang beristri satu ;

Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga hanya sebentar di rumah Penggugat di Kampung Tengah, Desa Durai, Kecamatan Durai, setelah itu Tergugat lebih sering di rumah istri pertamanya, namun belum dikaruniai anak ;

Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal nikah harmonis, setelah itu Tergugat tidak adil, dan tidak ada perhatian kepada Penggugat, yang disebabkan karena Tergugat tidak ada tanggung jawab terhadap Penggugat, Tergugat jarang pulang, Tergugat lebih banyak di rumah istri pertamanya, dan tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat tidak bekerja ;

Bahwa setahu saksi, sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Pebruari 2009, dan semenjak berpisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat, dan untuk biaya hidup sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai petani, karena punya kebun sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima, tidak mengajukan keberatan maupun tanggapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon untuk segera mendapatkan putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri secara pribadi menghadap ke persidangan, dengan memberikan keterangan yang cukup serta dilengkapi dengan bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya / kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan karena sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti tertulis (bukti surat P.1) harus dinyatakan benar bahwa perkara ini termasuk *yurisdiksi* (kewenangan relatif) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti tertulis (bukti surat P.2) serta saksi-saksi di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti tertulis (bukti surat P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa sesa'at setelah menikah, Tergugat ada mengucapkan shighot ta'lik talak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam surat gugatannya ditambah dengan tambahan keterangannya secara lisan di persidangan, telah mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis hanya sebentar, setelah itu sejak bulan Pebruari 2009 (satu bulan



setelah menikah), Penggugat sudah tidak merasakan keharmonisan lagi dalam rumah tangga, yang disebabkan Tergugat tidak adil dalam memberikan kasih sayang serta perhatian terhadap istri-istrinya, dan selama menikah Tergugat lebih sering di rumah istri pertamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan juga Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat, dan untuk membiayai kehidupan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri sebagai petani, untuk itu Penggugat tidak ridho dan bersedia membayar uang iwadl;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian memiliki aspek-aspek khusus (*lex specialis*) serta dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum, maka kepada Penggugat dibebani bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, pada intinya menyebutkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2009, dan sejak itu pula Tergugat tidak ada lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat, dan hal tersebut telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang saling berseduaian, dan telah pula mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, terutama dalam hal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Pebruari 2009 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kejadian-kejadian dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Tergugat telah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 4 (empat) tahun lamanya, dan juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat, dan Majelis Hakim sudah tidak berhasil memberikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan kepada Penggugat, sehingga antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa alasan yang memungkinkan dapat terjadinya perceraian yaitu “ *suami melanggar ta’lik talak* ”;



Menimbang, bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Tergugat terbukti tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sudah sekitar 4 (empat) tahun lamanya, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah melanggar shighot ta'lik talak yang diucapkan setelah menikah, yaitu nomor (1), (2) dan (4) sebagai berikut :

Sewaktu-waktu saya :

- (1) Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut ;
- (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya ;
- (4) Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya pelanggaran shighot ta'lik talak tersebut, kemudian Penggugat tidak ridho serta membayar uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti), maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti dan telah cukup alasan perceraian, dan antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri, maka gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, gugatan Penggugat tersebut dapat diterima dan dikabulkan, untuk itu Majelis Hakim dapat menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat, serta sejalan pula dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Isrok ayat 34 :

: "

Artinya: "..... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya";

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena sesuatu halangan yang sah, dan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek ;



Mengingat, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo., pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo., pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala hukum syar'i yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan uang iwadh sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Durai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya sebesar Rp.1.366.000,00 (Satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, pada hari Kamis tanggal 16 Jumadil Awwal 1434 H bertepatan dengan tanggal 28 Maret 2013 M, oleh kami Drs.H.USMAN, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang ditunjuk sebagai Hakim Ketua Majelis, IRFAN FIRDAUS, S.HI., dan YUSTINI RAZAK, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ZULIMAR, BA., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 109/Pdt.G/2013/PA.TBK



Drs. H. USMAN, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

IRFAN FIRDAUS, S.HI.

YUSTINI RAZAK, S.HI.

PANITERA SIDANG

ZULIMAR, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses = Rp. 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan = Rp 1. 275.000,00
4. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai = Rp. 6.000,00

Jumlah = Rp.1.366.000,00 (Satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)